



**LAPORAN PENYELENGGARAAN SUB KEGIATAN
KERJASAMA ANTAR LEMBAGA DALAM TEKNIK PENCEGAHAN KEJAHATAN**

Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum



**BIDANG PENEGAKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

TAHUN ANGGARAN 2022

KATA PENGANTAR

Dengan ungkapan puji dan syukur kita ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualan Kerjasama Antar Lembaga Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Tahun Anggaran 2022 dapat dilaksanakan dengan tertib dan lancar sesuai rencana.

Laporan Penyelenggaraan Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dalam melaksanakan Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum seperti yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2022.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memerlukan penyempurnaan oleh karena itu kritik dan saran akan kami terima dengan tangan terbuka.

Demikianlah laporan ini disampaikan untuk dimaklumi, dengan harapan dapat menjadi umpan balik bagi penyempurnaan kegiatan di masa yang akan datang.

Padang, Desember 2022
KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

FERDINAL, S.STP
NIP. 19800205 199810 1 001

DAFTAR ISI

Kata
Pengantar
Daftar Isi

- BAB I. PENDAHULUAN
- A. LATAR BELAKANG
 - B. LANDASAN HUKUM
 - C. DASAR PELAKSANAAN
- BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN
- A. NAMA KEGIATAN
 - B. TUJUAN
 - C. LOKASI KEGIATAN
 - D. LANGKAH
 PELAKSANAAN
 - E. WAKTU PELAKSANAAN
 - F. REALISASI KEGIATAN
- BAB III. HASIL YANG DIHARAPKAN
- BAB IV. PENUTUP
- A. KESIMPULAN
 - B. SARAN

**LAPORAN PENYELENGGARAAN SUB KEGIATAN
KERJASAMA ANTAR LEMBAGA DALAM TEKNIK PENCEGAHAN KEJAHATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah telah mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban umum yang diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakannya. Satuan polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan perkara serta menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban umum. Sedangkan dalam melakukan kegiatan tersebut Satpol PP diberi beberapa wewenang untuk melakukan tindakan hukum.

Tindakan-tindakan hukum tersebut memerlukan dukungan dari instansi terkait lainnya, sehingga dalam pelaksanaan tugas tersebut dibutuhkan dasar hukum yang kuat agar tidak adanya tuntutan dari si pelanggar aturan. Disamping itu dalam melaksanakan kegiatan tersebut juga diperlukan kerjasama dengan instansi/lembaga lainnya dan juga dengan pemerintahan provinsi tetangga yang wilayahnya berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat agar pelaksanaan penegakan Perda/Perkada tersebut berjalan maksimal, untuk itu diperlukan administrasi-administrasi dan dokumen perjanjian kerjasama ataupun surat-surat keputusan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu untuk melaksanakan kegiatan pada sub kegiatan kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang–Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang -Undang jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.

C. DASAR PELAKSANAAN

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 Program Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum pada Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. NAMA KEGIATAN

Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam bentuk melaksanakan rapat-rapat, menghimpun data terkait pembuatan Perjanjian Kerjasama (PKS) dan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS).

B. TUJUAN

1. Optimalisasi efektivitas pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
2. Meningkatkan terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban umum diwilayah lintas kabupaten/kota maupun lintas provinsi.
3. Terbentuknya sebuah Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi tetangga.
4. Terlaksananya pertukaran informasi dan data dalam rangka penyelegaraan ketenteraman dan ketertiban umum pada lintas kabupaten/kota maupun antar lintas provinsi.

C. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan di kota Padang dan Kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat dan provinsi tetangga.

D. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN

1. Penyusunan administrasi kegiatan
2. Menghimpun data ke Kab/Kota.
3. Membuat Perjanjian Kerja Sama
4. Pembuatan laporan perjalanan dinas.

E. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan dari Bulan Januari s/d Desember 2022.

F. REALISASI KEUANGAN KEGIATAN

Kegiatan Peningkatan Kerjasama dan Pembinaan PPNS pelaksanaannya didukung dengan dana sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah), terealisasi fisik 100% dan keuangan Rp 121.725.885,- (Seratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) atau 97,30 %.

III. HASIL

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat baik lintas kabupaten/kota maupun antar lintas provinsi dilaksanakan dengan membuat sebuah kesepakatan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota maupun dengan pemerintah provinsi tetangga. dimana hasilnya sebagai berikut :

1. Provinsi Jambi

Pada Hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 bertempat di Gedung Pertemuan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi, telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi tentang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran diwilayah Perbatasan yang dilakukan oleh Bapak Irwan, S.Sos.MM selaku Kepala satuan

Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat dan Aguscik Andi selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi.

2. Kabupaten 50 Kota dan Kota Bukittinggi

Sebagaimana informasi dari Kasatpol PP Kabupaten 50 Kota Bapak Fidria Fala, bahwa Satpol PP kabupaten 50 Kota telah membuat perjanjian kerjasama dengan kabupaten Kampar yang merupakan kabupaten yang bersebelahan dengan wilayah Kabupaten 50 Kota, hal ini merupakan implementasi dari hasil perjanjian Kerjasama antara pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan pemerintah Provinsi Riau. Beliau juga menyambut baik dan memberikan apresiasi dari keinginan satpol pp provinsi untuk membuat perjanjian Kerjasama dengan satpol pp kabupaten/kota se-Sumatera Barat, tapi sebelum PKS ini dibuat beliau menyarankan sebaiknya diadakan pertemuan antara kasatpol pp se-Sumbar guna membahas rencana pembuatan PKS tersebut. Untuk muatan atau isi dari perjanjian Kerjasama ini beliau dengan pejabat lainnya akan mempelajarinya terlebih dahulu, baru nantinya akan memberikan masukan dan saran terhadap isi dari perjanjian Kerjasama ini.

Sedangkan Kasatpol PP Kota Bukittinggi (Bapak Efriadi), beliau menyatakan sebelum kita membuat perjanjian kerjasama antara satpol pp Provinsi Sumbar dengan satpol pp kabupaten/kota alangkah baiknya para kasat itu duduk bersama terlebih dahulu, guna membicarakan isu penting apa yang perlu kita masukkan ke dalam draf PKS tersebut.

3. Kabupaten Pasaman

Berdasarkan Hasil koordinasi dengan Kasatpol PP dan Damkar Kabupaten Pasaman Bapak Aan Afrinaldi, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pasaman mengapresiasi dengan adanya rencana perjanjian Kerjasama antara Satpol PP Provinsi Sumatera Barat dengan Satpol PP Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dalam hal penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Bapak Kasatpol PP dan Damkar Kabupaten Pasaman berharap ada tindak lanjut dari kesepakatan dari perjanjian Kerjasama ini. Untuk muatan didalam perjanjian Kerjasama ini akan dibicarakan bersama terlebih dahulu dan masukan dan saran akan diberikan melalui kegiatan rapat forum kasatpol PP se-Sumatera Barat maupun melalui WA grup atau personal yang dapat dihubungi.

4. Kabupaten Pasaman Barat

Hasil Koordinasi ke Kabupaten Pasaman Barat dengan Kabid TUTM (Bpk Handoko) bahwa Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pasaman Barat menyambut baik dengan adanya perjanjian kerjasama (PKS) antara Satpol PP Provinsi Sumatera Barat dengan Satpol PP Provinsi Riau, walaupun Kabupaten Pasaman Barat tidak memiliki wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Riau tapi dengan adanya perjanjian kerjasama (PKS) ini menjadi tonggak sejarah sebuah kerjasama dengan provinsi tetangga dalam hal ketenteraman dan ketertiban umum yang selalu menjadi sebuah permasalahan selama ini. Diharapkan kedepannya ditindak lanjuti dengan perjanjian kerjasama dengan provinsi tetangga lainnya seperti Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan isi dari draf PKS tersebut secara keseluruhan telah merangkum semua hal-hal yang diperlukan untuk peningkatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diwilayah perbatasan.

5. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Sijunjung.

Hasil koordinasi dengan Kabid PPUD Satpol PP dan Damkar Kabupaten Sijunjung Bapak Syahminur terhadap muatan dari draf Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Satpol PP Provinsi Sumatera Barat dan Satpol PP Provinsi Riau, beliau mengemukakan bahwa isi dari draf tersebut sudah lengkap dan mewakili dari apa yang diinginkan oleh Satpol PP dari kabupaten yang memiliki perbatasan dengan wilayah Provinsi Riau.

Diharapkan dengan adanya perjanjian kerjasama ini kendala dan permasalahan yang sering terjadi di wilayah perbatasan dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, mudah-mudahan ada dilaksanakan suatu operasi gabungan diwilayah perbatasan oleh Satpol PP Provinsi Sumatera Barat dengan Satpol PP Provinsi Riau dengan melibatkan Satpol PP kabupaten yang memiliki wilayah yang langsung berbatasan.

6. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Dharmasraya.

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Bapak Syafruddin (Kabid Linmas) bahwa Satpol PP Kabupaten Dharmasraya menyambut baik rencana adanya perjanjian kerjasama antara Satpol PP Provinsi Sumatera Barat dengan Satpol PP Provinsi Riau. Satpol PP Kabupaten Dharmasraya berharap dengan adanya PKS ini dapat

mengantisipasi kendala-kendala yang dihadapi selama ini oleh Satpol PP Kabupaten Dharmasraya dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum diwilayah perbatasan antara Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Riau, yang selama ini sering terjadi terutama menyangkut permasalahan maksiat.

Satpol PP Kabupaten Dharmasraya berharap adanya semacam operasi gabungan atau patroli yang melibatkan kedua belah pihak minimal 2 kali dalam satu tahun, untuk melihatkan kepada masyarakat bahwa pemerintah akan selalu melakukan penegakan perda walaupun itu diwilayah perbatasan, karena selama ini masyarakat yang berada diwilayah perbatasan beranggapan masalah ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemerintah kurang memperhatikan.

6. Kota Pariaman dan Kabupaten Agam

Terkait dengan rencana pembuatan perjanjian kerjasama yang diprakarsai oleh Satpol PP Provinsi Sumatera Barat, tentang penegakan perda dan perkara, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, satpol pp kota pariaman dan kabupaten agam sangat setuju sekali dan mengharapkan perjanjian kerjasama ini dapat mensinergikan kegiatan-kegiatan yang ada di setiap kabupaten/kota sehingga kegiatan penegakan perda maupun perkara semakin maksimal dan efektif. Terhadap masukan yang akan dimuat didalam peprjanjian kerjasama ini perlu dibahas ditingkat pimpinan terlebih dahulu sehingga tidak dapat diberikan secepatnya.

7. Kabupaten Solok dan Kota Solok

Terkait dengan rencana pembuatan perjanjian kerjasama yang diprakarsai oleh Satpol PP Provinsi Sumatera Barat, tentang penegakan perda dan perkara, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, satpol pp kabupaten Solok dan Kota Solok sangat setuju sekali dan mengharapkan perjanjian kerjasama ini dapat mensinergikan kegiatan-kegiatan yang ada di setiap kabupaten/kota sehingga kegiatan penegakan perda maupun perkara semakin maksimal dan efektif. Terhadap masukan yang akan dimuat didalam peprjanjian kerjasama ini perlu dibahas ditingkat pimpinan terlebih dahulu sehingga tidak dapat diberikan secepatnya.

8. Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung

Berdasarkan Hasil koordinasi dengan Satpol PP Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung terkait dengan rencana pembuatan perjanjian kerjasama ini, mereka mengapresiasi dengan adanya rencana perjanjian Kerjasama antara Satpol PP Provinsi Sumatera Barat dengan Satpol PP Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dalam hal penegakan perda dan perkara, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Satpol PP Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung berharap dengan adanya perjanjian Kerjasama ini penegakan perda dan perkara akan semakin intensif dan kerjasama antara satpol pp se Sumatera Barat semakin ditingkatkan. Untuk muatan didalam perjanjian Kerjasama ini akan dibicarakan bersama terlebih dahulu dan masukan dan saran akan diberikan melalui kegiatan rapat forum kasatpol PP se-Sumatera Barat maupun melalui WA grup atau personal yang dapat dihubungi.

9. Kota Payakumbuh

Hasil koordinasi dengan Kabid Penegak Perda, Bapak Riki, beliau menyatakan bahwa draf perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat tentang Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat ini secara keseluruhan satpol pp Kota Payakumbuh telah menyetujui dan tidak perlu lagi adanya perubahan isi draf perjanjian kerjasama tersebut.

10. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten/kota se Sumatera Barat tentang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat telah ditanda-tangani oleh para Kasatpol PP se Sumatera Barat tepatnya pada tanggal 12 September 2022 di Hotel HZM Primiere di Kota Padang, dimana dalam acara penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bapak Jinaldy.

IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pada Hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 bertempat di Gedung Pertemuan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi, telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi tentang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran diwilayah Perbatasan.
2. Hasil dari pengumpulan data yang dihimpun di beberapa kabupaten bahwa mereka sangat berharap adanya Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Provinsi yang memiliki wilayah yang berbatasan dengan provinsi Sumatera Barat.
3. Dengan adanya perjanjian Kerjasama ini diharapkan penegakan hukum baik peraturan daerah, peraturan kepala daerah maupun peraturan perundangan lainnya dapat berjalan dengan optimal sehingga ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dapat terjamin dengan baik.
1. Pada tanggal 12 September 2022 bertempat di Hotel HZM Primer Kota Padang telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota tentang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

B. SARAN

1. Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan masih perlu dilanjutkan pada tahun 2022 karena masih banyak perjanjian Kerjasama dengan provinsi tetangga yang harus dilaksanakan serta dengan instansi lainnya.
2. Perlu mendorong Satpol PP Kabupaten/Kota untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan Satpol PP Provinsi untuk memberikan informasi-informasi terkait ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah perbatasan dalam pelaksanaan penegakan Perda dan perkada.

Demikian Laporan Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Tahun Anggaran 2022 disusun untuk dimaklumi dan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penyempurnaan program/kegiatan pada tahun yang akan datang.

Padang, Desember 2022
Kepala Bidang PPUD
selaku
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Ferdinal, S.STP
NIP. 19800205 199810 1 001